

# LAPORAN KINERJA

**TAHUN 2021**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan H. Agus Salim No. 07  
Telp. ( 0741 ) 40777, 445227, Fax. ( 0741 ) 45116 Kota Baru, Jambi-36137

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**PROVINSI JAMBI**

**NOMOR :      TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2021**  
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup, maka perlu adanya dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 265 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa OPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara periodik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2018.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah, Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021.

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagaimana terlampir;

KEDUA : Tim mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan mengolah bahan dan data Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021.
2. Melaksanakan penyusunan, pengkoreksian dan penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021.
3. Menyusun Laporan Kinerja (LKj) berdasarkan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang terdiri dari rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja.
4. Menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) kepada Gubernur Jambi melalui Biro Organisasi Setda Prov. Jambi, BAPPEDA dan Inspektorat Wilayah Provinsi Jambi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.  
Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi  
Pada tanggal : \_\_\_\_\_ 2021M  
1442H

**KEPALA DINAS,**

**Ir. Hj. SRI ARGUNAINI, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP.19660722 199303 2 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Jambi
3. Inspektur Wilayah Provinsi Jambi
4. Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Jambi
5. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Provinsi Jambi  
Nomor : Tahun 2021  
Tanggal :

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2021**

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi  
Koordinator : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup  
Penyaji Data :  
1. Kepala Bidang dan UPTD di Lingkungan DLH Provinsi Jambi  
2. Kepala Seksi di Bidang dan UPTD  
3. Kasubbag Program dan Keuangan  
4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian  
5. Staf Program dan Keuangan

**KEPALA DINAS,**

**Ir. Hj. SRI ARGUNAINI, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19660722 199303 2 004

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja. Laporan kinerja ini diharapkan juga dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dan pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Provinsi Jambi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan.

Jambi, Januari 2022

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI JAMBI**

**Ir. Hj. SRI ARGUNAINI, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660722 199303 2 004

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik “*Good Government dan Good Governance*”. Pemerintah Daerah termasuk kepala organisasi perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun dan melaporkan Laporan Kinerja pada setiap akhir tahun anggaran. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dan RENSTRA Tahun 2016-2021 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mencantumkan isu strategis yang menonjol di wilayah Provinsi Jambi meliputi : 1) Penurunan kualitas air permukaan (sungai dan danau) yang disebabkan oleh alami (bencana) dan antropogenik (aktivitas usaha dan /atau kegiatan dan Limbah Domestik), 2) Penurunan kualitas udara ambien akibat aktivitas usaha yang berakibat pencemaran udara, 3) Peningkatan emisi GRK dari berbagai sektor (lahan, industri/limbah, energi, transportasi), 4) Penurunan penutupan lahan yang menyebabkan berkurangnya daerah tangkapan air di hulu dan keanekaragaman hayati, 5) Penurunan kualitas jasa lingkungan, dan 6) Konflik penguasaan lahan.

Dinas Lingkungan Hidup menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) wajib berdasarkan isu strategis tersebut. Sedangkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama dengan rincian sebagai berikut:

1. Skor Indeks Kualitas Air dengan target indikator sebesar 52,34, nilai sementara terealisasi sebesar 48,96 sehingga capaian kinerja sebesar 93,54%.
2. Skor Indeks Kualitas Udara dengan target indikator sebesar 89, nilai sementara terealisasi sebesar 87,08 sehingga capaian kinerja sebesar 97,84%.
3. Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan target indikator sebesar 30,5% (untuk semua sektor), realisasi sebesar 10.000 ton CO<sup>2</sup>e (sektor limbah) sebesar 1,41% dibanding tahun 2020 sebesar 1,75% sehingga capaian kinerja tahun 2021 ini sebesar 80,57%.
4. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target indikator sebesar 83, terealisasi sebesar 84,03 sehingga capaian kinerja sebesar 101,24%.
5. Capaian Nilai AKIP dengan target indikator predikat B (62,5), terealisasi dengan predikat B (69,25) sehingga capaian kinerja sebesar 110,80%.



Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 untuk 5 indikator mencapai angka sebesar 96,79% dengan kategori “Sangat Baik”. Persentase capaian kinerja tersebut dihitung berdasarkan perbandingan target terhadap realisasi dikali 100% dari setiap indikator kinerja yang kemudian dirata-ratakan.

Sementara, kinerja anggaran belanja langsung dari target anggaran sebesar Rp4.226.602.199,- terealisasi sebesar Rp4.073.696.295,- atau sebesar 96,38%. Namun demikian angka realisasi belanja tersebut tidak berarti mengurangi target kinerja yang telah ditetapkan karena pengurangan realisasi anggaran lebih pada hasil efisiensi dan efektifitas dari pelaksanaan program dan kegiatan.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi ke depan, sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.
2. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	2
1.4 Gambaran Umum DLH Prov. Jambi .....	3
1.4.1 Data Organisasi .....	3
1.4.2 Tugas, Fungsi dan Struktur DLH Provinsi Jambi .....	4
1.4.3 Isu Strategis DLH Provinsi Jambi .....	12
1.5 Sistematika Penyajian .....	14
<b>BAB II    PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>16</b>
2.1 Perencanaan Kinerja .....	16
2.1.1 Visi dan Misi Gubernur Jambi.....	17
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	20
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	24
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2021.....	25
2.4 Instrumen Pendukung.....	26
<b>BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>28</b>
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020 .....	28
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	29
3.2.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 .....	30
3.2.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016-2021 (Capaian RPJMD).....	48
3.3 Realisasi Anggaran .....	51
3.4 Analisis Efisiensi.....	57
<b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Permasalahan/Kendala.....	59
4.3 Saran .....	60
<b>LAMPIRAN .....</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Struktur SDM di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	11
Tabel 1.2	Struktur SDM berdasarkan Eselon, Pejabat Fungsional dan Golongan	12
Tabel 2.1	Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021	19
Tabel 2.2	Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2016-2021	23
Tabel 2.3	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2016-2021	24
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	25
Tabel 2.5	Perbandingan Anggaran Pendapatan dan Belanja DLH Provinsi Jambi TA. 2020 dan 2021	26
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	28
Tabel 3.2	Capaian Target Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021	29
Tabel 3.3	Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	30
Tabel 3.4	Hasil Pemantauan Air Sungai Lintas Kab/Kota dalam Prov. Jambi Tahun 2021	33
Tabel 3.5	Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Jambi TA.2021	34
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Tahun 2016-2021 (IKA)	35
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Tahun 2016-2021 (IKU)	37
Tabel 3.8	Data Lokasi Pemantauan Udara Provinsi Jambi dari APBD TA.2021	39
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Tahun 2016-2021 (Penurunan Emisi GRK)	43
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Tahun 2016-2021 (IKM)	47
Tabel 3.11	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016-2021 (RPJMD)	49
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dana APBD Tahun Anggaran 2021	43
Tabel 3.13	Analisis Efisiensi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021	57

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Struktur Organisasi DLH Provinsi Jambi	10
Gambar 3.1	Posisi IKA Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD Tahun 2021	36
Gambar 3.2	Posisi IKU Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD Tahun 2021	38
Gambar 3.3	Posisi Penurunan Emisi GRK Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD Tahun 2021	44
Gambar 3.4	Skor IKM Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD Tahun 2021	48

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1      Pernyataan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Lampiran 2

Lampiran 3

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu penyelenggaraan *good governance* adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan Anggaran. Hal terpenting yang diperlukan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja yang disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2020 dalam rangka pencapaian misi dan visi dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu kegiatan kinerja setiap unit kerja di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholder demi perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

## **1.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1291/KEP.GUB/SETDA.ORG-3.3/2017 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020.
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor S-33/DLH-1.2/I/2021 tentang Pengumpulan Data dan Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Provinsi Jambi dengan diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam satu tahun anggaran terkait proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan;
2. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan

perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil dari kinerja tersebut dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi dalam mencermati berbagai permasalahan serta sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun berikutnya agar dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **1.4 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi**

### **1.4.1 Data Organisasi**

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi yang sebelumnya dikenal dengan nama Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi selaku lembaga yang mengkoordinasikan pengendalian dampak lingkungan di provinsi berdiri sejak tahun 1998 yaitu setelah dikeluarkannya KEPPRES Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bappedalda) dan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tersebut di atas. Berpedoman kepada KEPPRES dan KEPMENDAGRI tersebut, maka dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 1998 Tanggal 19 Oktober 1998 disahkan Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Daerah Tingkat I Jambi, oleh Menteri



Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 6 Tahun 1998.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi berganti menjadi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi berubah struktur organisasi menjadi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terhitung mulai 1 Januari 2017, sedangkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016.

#### **1.4.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi**

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi merupakan institusi yang menangani perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Pemerintah Provinsi Jambi yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagaimana tersurat dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, yaitu :

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di penyelenggaraan bidang lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pegndalian perubahan iklim, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum dibidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan bidang lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan eksistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan

- kerusakan lingkungan, penguendalian perubahan iklim, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup;
3. Pengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun (LB3); pengelolaan keanekaragaman hayati pengendalian perubahan iklim, pengendalian kerusakan pada hutan, lahan, ekosistem perairan darat, ekosistem pesisir dan laut serta kerusakan ekosistem gambut;
  4. Pemanataan, pengawasan dan pembinaan pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun (LB3); pengelolaan keanekaragaman hayati pengendalian perubahan iklim, pengendalian kerusakan pada hutan, lahan, ekosistem perairan darat, ekosistem pesisir dan laut serta kerusakan ekosistem gambut;
  5. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program kegiatan pada sekretariat, bidang dan kelompok jabatan fungsional serta UPTD;
  6. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
  7. Penyajian data dan informasi kualitas lingkungan serta penataan hukum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
  8. Pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia serta pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah di daerah bidang lingkungan hidup;
  9. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi; dan
  10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala

Tugas Kepala Badan yaitu melakukan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam fungsi DLH serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok jabatan Fungsional.

2. Sekretariat dengan tiga Sub Bagian

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas Sekretariat yaitu membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan rencana program pengelolaan urusan tata usaha, tata laksana keuangan, kepegawaian, data dan informasi dan pengelolaan barang milik daerah pada lingkup dinas lingkungan hidup. Sedangkan fungsinya antara lain :

a. Pengkoordinasian kegiatan dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi;

b. Pengkoordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi

c. Pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi tatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggan, arsip dan dokumentasi dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi

d. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah;

e. Pengelolaan pemberitaan, publikasi, hubungan masyarakat serta penyajian dan pelayanan informasi publik; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Tata Lingkungan dengan tiga seksi

a. Kepala Seksi Inventarisasi lingkungan hidup;

b. Kepala Seksi perubahan iklim dan perencanaan ekonomi lingkungan

c. Kepala Seksi kajian dampak lingkungan

Tugas Bidang Tata Lingkungan yaitu menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan dibidang inventarisasi lingkungan hidup, KLHS dan perencanaan ekonomi lingkungan dan kajian dampak lingkungan. Sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Penyusunan bahan program/kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan teknis, inventarisasi lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati, KLHS dan perencanaan ekonomi lingkungan dan kajian dampak lingkungan;
  - b. Pelaksanaan perencanaan perlindungan dibidang tata lingkungan meliputi penyusunan RPPLHD, evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam, evaluasi pengembangan perangkat kebijakan, evaluasi penerapan perencanaan lingkungan, rumusan kebijakan KLHS, DDDT, ekonomi lingkungan, audit lingkungan dan penetapan masyarakat hukum adat serta kearifan lokal dan kajian dampak lingkungan;
  - c. Pengevaluasi pelaksanaan perencanaan perlindungan dibidang tata lingkungan meliputi penyusunan RPPLHD, evaluasi pemanfaatandan pencadangan sumber daya alam, evaluasi pengembangan perangkat kebijakan, evaluasi penerapan perencanaan lingkungan, rumusan kebijakan KLHS, DDDT, ekonomi lingkungan, pengembangan dan pengkajian dampak lingkungan, audit lingkungan dan penetapan masyarakat hukum adat serta kearifan lokal;
  - d. Pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pegnelolaan di bidang konservasi lingkungan meliputi, pengembangan periangkat mitigasi perubahan iklim, pelaksanaan inventarisasi emisi gas rumah kaca atau aksi daerah gas rumah kaca (RAD GRK), penetapan status dan tingkat emisi gas rumah kaca, pegendalian bahan perusak ozon;
  - e. Pelaksanaan pemberdayaa masyarakat dibidang tata lingkungan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan dengan tiga seksi
    - a. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran
    - b. Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan; dan
    - c. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, B-3 dan limbah B-3


Tugas Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan yaitu melaksanakan sebagian tugas membantu Dinas dalam rangka merumuskan bahan kebijakan teknis dibidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B-3 dan limbah B-3, sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Penyusunan bahan program/kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah B-3 dan limbah B-3;
  - b. Pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B-3 dan limbah B-3;
  - c. Pengevaluasian pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B-3 dan limbah B-3;
  - d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  - e. Pelaksanaan fungsi teknis di bidang pengendalian kerusakan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan serta pengelolaan persampahan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Bidang Penataan Lingkungan dengan tiga seksi
- a. Kepala Seksi Pengaduan
  - b. Kepala Seksi Pengawasan
  - c. Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
- Tugas Bidang Penataan Lingkungan yaitu membantu dinas dalam rangka menyiapkan kebijakan teknis di bidang pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, sedangkan fungsinya antara lain :
- a. Penyusunan bahan program/kegiatan koordinasi fasilitasi, pembinaan teknis bidang pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
  - b. Pelaksanaan pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
  - c. Pengevaluasian pelaksanaan bidang pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum;
  - d. Pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bidang penataan hukum lingkungan;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan tiga seksi
  - a. Kepala Tata Usaha UPTD
  - b. Seksi Teknis UPTD Laboratorium
  - c. Seksi Pengembangan Laboratorium UPTD
7. 83 orang pelaksana yang terdiri dari kelompok fungsional umum dan fungsional tertentu yang terdiri dari fungsional PEDAL dan PPLH. Kelompok fungsional umum sejumlah 36 orang sedangkan kelompok jabatan fungsional tertentu berjumlah 47 orang.

Berdasarkan susunan organisasi tersebut di atas dapat dijabarkan bahwa Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Gambar 1. Struktur Organisasi DLH Provinsi Jambi**



Secara umum, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi hingga akhir tahun 2021 mencapai 103 orang, dengan rincian 42 orang berjenis kelamin laki-laki dan 61 orang berjenis kelamin perempuan.

**Tabel 1.1**  
**STRUKTUR SDM DI LINGKUNGAN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI**

NO	KLASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH PNS	Persentase (%)
1	Menurut Jenis Kelamin	Laki-laki	42	40,78
		Perempuan	61	59,22
			<b>103</b>	<b>100</b>
2	Menurut Pendidikan	S.3	1	0,97
		S.2	25	24,27
		S.1	56	54,37
		D.3	14	13,59
		SLTA	7	6,80
			<b>103</b>	<b>100</b>
3	Menurut Usia	>51	16	15,53
		46-50	19	18,45
		41-45	24	23,30
		36-40	25	24,27
		31-35	17	16,50
		25-30	2	1,94
			<b>103</b>	<b>100</b>

Jika dilihat tabel 1.1 maka berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pegawai berpendidikan sarjana dengan rincian yaitu Pendidikan Strata 3 (S3) yaitu 0,97%, Pendidikan Strata 2 (S2) yaitu 22,27%, dan Pendidikan Strata 1 (S1) yaitu 54,37% dari total PNS yang ada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, sedangkan yang berpendidikan terakhir Sarjana Muda (D3) dan SLTA masing-masing sebesar 13,59 persen dan 6,80 persen. Jika dilihat menurut usia, sebagian besar pegawai berkisar umur 36-40 tahun (23,30%) dan 41-45 tahun (24,27%)

Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa jumlah PNS didominasi oleh golongan III sebanyak 77 orang atau sebesar 74,76%. Sedangkan menurut klasifikasi jabatan, didominasi oleh jabatan fungsional sebanyak 47 orang yang terdiri dari 11 orang PPLH dan 36 orang Pedal.



**Tabel 1.2**  
**STRUKTUR SDM BERDASARKAN ESELON,**  
**PEJABAT FUNGSIONAL DAN GOLONGAN**

NO	KLASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH PNS	Persentase (%)
1	Menurut Eselon	Eselon II.a	1	0,97
		Eselon III.a	5	4,85
		Eselon IV.a	14	13,60
2	Menurut Fungsional & Pelaksana	Fungsional Tertentu (PPLH)	11	10,68
		Fungsional Tertentu (PEDAL)	36	34,95
		Fungsional Umum	36	34,95
			<b>103</b>	<b>100</b>
3	Menurut Golongan	Golongan I	0	0.0
		Golongan II	3	2,91
		Golongan III	77	74,76
		Golongan IV	23	22,33
			<b>103</b>	<b>100</b>

#### **1.4.3 Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi**

Beban lingkungan di wilayah Provinsi Jambi dalam mendukung keberlanjutan pembangunan semakin berat. Tekanan ekonomi semakin kuat dan berlangsung terus-menerus yang secara struktural melemahkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi merupakan indikator bagi berlangsungnya proses tersebut. Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan ini disebabkan beberapa isu lingkungan hidup strategis yang menonjol di wilayah Provinsi Jambi antara lain :

1. Penurunan kualitas air permukaan (sungai dan danau) yang disebabkan oleh :
  - a. alami (bencana)
  - b. antropogenik (aktivitas usaha dan /atau kegiatan dan Limbah Domestik)
2. Penurunan kualitas udara ambien akibat aktivitas usaha yang berakibat pencemaran udara
3. Peningkatan emisi GRK dari berbagai sektor (lahan, industri/limbah, energi, transportasi)

4. Penurunan penutupan lahan yang menyebabkan :
  - a. berkurangnya daerah tangkapan air di hulu
  - b. berkurangnya keanekaragaman hayati
5. Penurunan kualitas jasa lingkungan
6. Konflik penguasaan lahan

Seluruh isu ini harus ditangani secara bersama oleh lembaga-lembaga yang masing-masing lembaga dengan kerjasama dan kemitraan yang kuat, maka diharapkan pengendalian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Jambi akan bisa dilaksanakan dengan cepat dan tepat sesuai sasaran serta memberikan kontribusi positif. Penyelenggaraan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan pandangan, harapan dan permasalahan yang ada harus mengacu pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dan RKPD Dinas Lingkungan Hidup untuk tahun 2021. Program-program Urusan Lingkungan Hidup yang telah dilaksanakan adalah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Lingkungan Hidup. Pelaksanaan program dan kegiatan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tahun 2021 lebih dititikberatkan pada pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan upaya-upaya untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Arah kebijakan yang telah ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renja SKPD dan RPJMD Tahun 2016 – 2021 yaitu : menerapkan pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, meningkatkan pengawasan serta pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, meningkatkan tata kelola yang baik di bidang lingkungan hidup dan pelayanan prima kepada masyarakat serta meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah dalam upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### **1.5 Sistematika Penyajian.**

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi selama Tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam lampiran II Peraturan Menteri tersebut memuat tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyajikan informasi kinerja dengan sistematika laporan sebagai berikut:

#### ***Executive Summary* (Ringkasan Eksekutif)**

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik serta sejauhmana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.

### **BAB I – Pendahuluan**

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II - Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja**

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2021.

### **BAB III - Akuntabilitas Kinerja**

- A.** Capaian Kinerja Organisasi, menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
- B.** Realisasi Anggaran, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

### **BAB IV – Penutup**

Bab ini mengemukakan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

### **Lampiran :**

- 1. Matrik Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 (Pernyataan dan Perjanjian Kinerja)
- 2. Data lain yang terkait seperti penghargaan yang diterima selama tahun 2021

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Perencanaan Kinerja**

Memasuki Tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi menyusun Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi merupakan manifestasi komitmen Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2010-2015).

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkelanjutan. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2019, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jambi.

Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup, sehingga untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di penyelenggaraan bidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan bidang lingkungan hidup;
3. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan;
4. Pemantauan, pengawasan dan pembinaan pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah;

5. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program kegiatan pada sekretariat, bidang dan kelompok jabatan fungsional serta UPTD;
6. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan bidang lingkungan hidup;
7. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
8. Penyajian data dan informasi kualitas lingkungan serta penataan hukum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia serta pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah di daerah bidang lingkungan hidup.;
10. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Implementasi pembangunan berkelanjutan dengan spektrum yang luas dan mengandung pengertian komprehensif, tentunya menuntut dalam hal perencanaan, program dan pelaksanaan kegiatan melibatkan seluruh *stakeholder* termasuk masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dimanifestasikan dalam dokumen perencanaan sebagai berikut :

1. RPJMD 2016-2021
2. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021
3. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

### **2.1.1 Visi dan Misi Gubernur Jambi**

Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jambi berupaya untuk menyinambungkan perencanaan periode 5 tahun sebelumnya (2010-2015) dengan perencanaan periode yang setelahnya (2016-2021). Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi pada perencanaan periode 2016-2021 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode sebelumnya. Gubernur Jambi pada Sidang Paripurna Istimewa memaparkan pidato visi misi dengan

tema “Terwujudnya Provinsi Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera 2021 (JAMBI TUNTAS 2021)”.

1. **TERTIB** : diartikan sebagai wujud tata kelola Pemerintah Provinsi Jambi yang menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan harmonis yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi, adanya jaminan kepastian hukum, serta terjadi harmonisasi antar tingkatan pemerintahan dari pusat sampai desa;
2. **UNGGUL** : menggambarkan kualitas sumber daya manusia Provinsi Jambi yang berdaya saing dan mampu menjadi modal sosial bagi perwujudan perekonomian Provinsi Jambi yang berdaya saing.
3. **NYAMAN** : keadaan yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi yang hidup dalam suasana aman, tentram, damai, saling menghargai dan bertoleransi tinggi antar suku, agama dan ras dilandasi supremasi hukum sehingga dapat mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif.
4. **TANGGUH** : menggambarkan kemandirian ekonomi masyarakat yang mampu bertahan terhadap guncangan ekonomi global dan mampu bersaing secara global. berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) serta pembangunan yang berwawasan lingkungan.
5. **ADIL** : mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu, golongan maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
6. **SEJAHTERA** : mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya.

Pemaparan ini sebagai bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi untuk periode 2016-2021 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2010-2015. Dalam rangka mewujudkan tema visi tersebut, Gubernur Provinsi Jambi menyampaikan misi, yakni :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik;

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender;
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat;
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD  
Provinsi Jambi 2016-2021**

<b>Visi : “Terwujudnya Provinsi Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera 2021 (JAMBI TUNTAS 2021)”</b>					
<b>No.</b>	<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
1.	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatnya pengelolaan SDA	1. Persentase perusahaan proper hijau
				2. Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi	1. IKLH 2. Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca

*Sumber : RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021*

Berdasarkan dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu Meningkatnya pengelolaan SDA dan



meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi.

### **2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya, sebagai Perangkat Daerah (PD) merupakan bagian dari Lembaga Teknis Daerah Pemerintahan Provinsi Jambi menjalankan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi berkewajiban menyusun RENSTRA berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Renstra Pemerintah Provinsi Jambi dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada Agenda Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program-program pembangunan yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016-2021 yang menjabarkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jambi yang berbunyi:

**VISI: “TERTIB, UNGGUL, NYAMAN, TANGGUH, ADIL DAN SEJAHTERA”**

Berdasarkan Visi tersebut ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi yaitu:

**MISI:**

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender.
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat.

4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

#### **a. Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan jangka menengah dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi adalah :

***“Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Menuju Jambi TUNTAS Tahun 2021”***

#### **b. Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun sasaran yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi adalah :

1. Meningkatnya indeks kualitas air dan udara
2. Meningkatnya konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
3. Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja dan keuangan

Sasaran tersebut bila dihubungkan dengan tujuan yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja sebagai alat ukur keberhasilan organisasi selama lima tahunan.

**Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi  
Tahun 2016-2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2016	Target Tahunan					Target Akhir Renstra
					2017	2018	2019	2020	2021	
		<b>IKLH</b>		<b>62.25</b>	<b>63</b>	<b>64</b>	<b>64.50</b>	<b>65</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
1.	Meningkatnya Indeks Kualitas Air dan Udara	1 Indeks Kualitas Air	-	52.24	52.26	52.28	52.30	52.32	52.34	52.34
		2 Indeks Kualitas Udara	-	84	85	86	87	88	89	89
2.	Meningkatnya konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	3 Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	-	-	-	29	29.5	30	30
3.	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja dan keuangan	4 Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	80	81	82	83	83

### 2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup  
Provinsi Jambi Tahun 2016-2021**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1. Meningkatnya Indeks Kualitas Air dan Udara.  2. Meningkatnya konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.	1. Meningkatkan pengawasan serta pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.  2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah dalam upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.  3. Mengintegrasikan konsep pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan daerah jangka panjang (RTRW, RZWP3K, dan RDTR) dan jangka pendek (RPJM) dan Kebijakan Rencana Program (KRP) lainnya.  4. Mitigasi dampak negative akibat pembangunan dan investasi melalui kegiatan pemerintah dan dunia usaha.  5. Mengimplikasikan pengendalian pembangunan rendah karbon dari kegiatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pendidikan	1. Perumusan kebijakan baku mutu dan kelas air yang lebih ketat dari baku mutu nasional.  2. Perumusan kebijakan tentang NSPK pengendalian pencemaran udara dari sumber emisi bergerak dan tidak bergerak.  3. Penyusunan kebijakan dalam penrapan sanksi administratif.  4. Penerapan pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

*Sumber : Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2016-2021*

## 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini telah mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi serta RPJMD Tahun 2016–2021, RKT, IKU dan anggaran/DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Indeks Kualitas Air dan Udara	1 Indeks Kualitas Air	52,34
		2 Indeks Kualitas Udara	89
2.	Meningkatnya konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	3 Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	30,5%
3.	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja dan keuangan	4 Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	83
		5 Nilai AKIP (opsi nilai atau predikat)	B (60,01-70)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, 2021

<b>Program :</b>	<b>Rp 16.494.155.858</b>
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp 13.710.631.350
2 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 573.355.793
3 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 1.500.363.118
4 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp 113.528.000
5 Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 194.459.197
6 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Rp 89.569.000
7 Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp 33.035.000
8 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 242.588.400
9 Program Pengelolaan Persampahan	Rp 36.626.000

Jumlah Anggaran tersebut sudah disesuaikan dengan APBD Perubahan, dimana jumlah APBD Murni Tahun 2020 sebesar Rp18.028.784.585,- dan jumlah anggaran setelah direalokasikan untuk penanganan Covid-19 menjadi Rp15.850.244.849,-. Setelah proses perubahan nilai APBD menjadi Rp16.494.155.858,-.

### 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2021

Alokasi anggaran bidang lingkungan hidup dari APBD Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp16.494.155.858,- (enam belas milyar empat ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) dengan rincian Belanja Tidak Langsung (1 subkegiatan rutin) sebesar Rp12.267.553.659,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 4.226.602.199 untuk mendanai 9 Program (1 program rutin dan 8 program urusan LH), 16 kegiatan (7 kegiatan rutin dan 9 kegiatan urusan LH), 34 subkegiatan (20 subkegiatan rutin dan 14 subkegiatan urusan LH). Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2.049.600.000,-. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Anggaran Pendapatan dan Belanja DLH Provinsi Jambi**  
**TA 2020 dan 2021**

No	Uraian	Anggaran 2020	Anggaran 2021	+/-	Ket.
<b>A</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>2.049.600.000</b>	<b>549.600.000</b>	
<b>B</b>	<b>Belanja</b>	<b>15.715.595.585</b>	<b>16.494.155.858</b>	<b>778.560.273</b>	
	Belanja Tidak Langsung	11.514.913.376	12.267.553.659	752.640.283	
	Belanja Langsung	4.200.682.209	4.226.602.199	25.919.990	
<b>C</b>	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(14.215.595.585)</b>	<b>(14.444.555.858)</b>	<b>(228.960.273)</b>	

*Sumber : Simda DLH Provinsi Jambi, 2021*

## 2.4 Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan membangun beberapa sistem informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Jambi. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021**

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>	<b>Kode</b>
$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut: Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:



**Tabel 3.2**  
**Capaian Target Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2021		Capaian (%)	Kriteria
			Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya Indeks Kualitas Air dan Udara	Skor Indeks kualitas air	52,34	48,96	93,54	Sangat Baik
		Skor Indeks kualitas udara	89	87,08	97,84	Sangat Baik
2.	Meningkatnya perlindungan dan konservasi SDA LH	Persentase Penurunan Emisi GRK (sektor limbah)	30,5% (1,75%)	8.066,94 ton CO <sup>2</sup> e (1,41%)	80,57	Tinggi
3.	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja dan keuangan	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	83	84,03	101,24	Sangat Baik
		Nilai AKIP (opsi nilai atau predikat)	B (62,5)	B (69,25)	110,80	Sangat Baik

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, 2021

Dari tabel di atas, terdapat 3 (tiga) sasaran yang terbagi ke dalam 5 (lima) indikator kinerja. Pada tahun 2021, 3 (tiga) indikator kinerja utama untuk program wajib belum memenuhi target yang ditetapkan dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Capaian yang tertinggi dari 3 (tiga) indikator tersebut adalah skor indeks kualitas udara (capaian %). Sementara indikator persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) memiliki capaian yang paling rendah 80,57% (data tahun 2020). Capaian yang rendah ini disebabkan Dinas Lingkungan Hidup hanya menghitung penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari sektor limbah, dan aksi mitigasi yang dilakukan tahun ini pun hanya 1 kegiatan yaitu program kampung iklim. Sementara itu, 2 (dua) indikator kinerja utama tambahan yaitu Skor IKM dan Nilai AKIP pada tahun 2021 ini mengalami peningkatan. Artinya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi telah berupaya untuk meningkatkan tata kelola birokrasi reformasi dan pelayanan publik serta akuntabilitas kinerja dan keuangan.

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021 yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2016-2021 terdapat 2 (dua) sasaran strategis, dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Pada dasarnya penetapan sasaran strategis untuk tahun 2021 ini tidak mengalami perubahan karena yang menjadi indikatornya adalah skor indeks kualitas air, skor indeks kualitas udara, dan persentase penurunan emisi GRK. Selain

3 indikator kinerja utama tersebut, ada penambahan 2 indikator kinerja utama yang di luar program wajib yaitu skor indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan nilai AKIP.

### 3.2.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja menyebutkan bahwa sasaran strategis dan indikator kinerja utama disajikan dalam Tabel Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.

**Tabel 3.3**  
**Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2021	
			Target	Realisasi
1.	Meningkatnya indeks kualitas air dan udara	Skor indeks kualitas air	52,34	48,96
		Skor indeks kualitas udara	89	87,08
2.	Meningkatnya perlindungan dan konservasi SDA LH	Persentase Penurunan Emisi GRK dari limbah	30,5%	8.066,94 ton CO <sup>2</sup> e (1,75%)
3.	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja dan keuangan	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	83	84,03
		Nilai AKIP (opsi nilai atau predikat)	B (60,01-70)	B (69,25)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, 2021

#### **SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya Indeks Kualitas Air dan Udara**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diintrodusir sejak tahun 2009. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Konsep ini merupakan penerapan konsep *Environmental Performance Index* (EPI), yang kriterianya meliputi kualitas air sungai, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU), dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL).

Sasaran strategis pertama, meningkatnya indeks kualitas air dan udara ini dicapai melalui program berikut ini :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
8. Program Pengelolaan Persampahan

#### **a. Skor Indeks Kualitas Air**

Air, terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Sehubungan dengan peranan tersebut, maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup.

Indeks kualitas air adalah gambaran kualitas air di suatu wilayah dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pedoman tersebut menjelaskan penentuan status mutu air dengan metoda indeks pencemaran (*Pollution Index* – PI). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

**Tabel 3.4**  
**Hasil Pemantauan Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2021**

No	Nama Sungai	Nama Titik Sampling (Dari Hulu Ke Hilir)	Bulan	Titik Koordinat (GPS)				Perhitungan Status Mutu Air dengan Metode Indeks Pencemar (IP)		
				S		E		Kelas Air	IP	Status
				drjt	mnt	drjt	mnt			
1	Batang Merangin	Desa Sanggaran Agung, Kab. Kerinci	April	2	7,493	101	31.550	ii	2,469239551	ringan
2	Batang Merangin	Desa Muara Emat, Kab. Merangin	April	2	11,822	101	45,762	ii	2,949466185	ringan
3	Batang Merangin	Kelurahan Pasar Bangko, Kab. Merangin	April	2	4,427	102	16,700	ii	2,682760426	ringan
4	Batang Limun	Desa Pulau Pandan Kab. Sarolangun	April	2	24,078	102	38,775	ii	4,425317993	ringan
5	Batang Tembesi	Desa Batu Kucing, Kab. Sarolangun	April	2	9,109	102	47,676	ii	3,937188314	ringan
6	Batang Tembesi	Desa Sarolangun Kembang Kab. Sarolangun	April	2	18,109	102	43,744	ii	4,24196841	ringan
7	Batang Tebo	Desa Tanjung Gedang Kab. Bungo	April	1	28,554	102	7,417	ii	2,417712985	ringan
8	Sungai Pelepat	Desa Muaro Kuamang, Kab. Bungo	April	1	34,867	102	16,299	ii	3,324457216	ringan
9	Batang Tebo	Desa Mangun Jayo, Kab. Tebo	April	1	29,997	102	26,749	ii	3,552580176	ringan
10	Batang Sumay	Desa Teluk Singkawang Kab. Tebo	April	1	22,920	102	25,708	ii	2,792904721	ringan
11	Batang Tabir	Dusun tuo Peninjauan Kab. Batanghari	April	1	40,040	102	45,624	ii	2,855791948	ringan
12	Batang Tembesi	Desa Pasar Muara Tembesi Kab. Batanghari	April	1	42,205	103	6,172	ii	3,126657204	ringan

13	Batang Merangin	Desa Sanggaran Agung, Kab. Kerinci	Oktober	2	7,493	101	31.550	ii	1,300751171	ringan
14	Batang Merangin	Desa Muara Emat, Kab. Merangin	Oktober	2	11,822	101	45,762	ii	4,927118413	ringan
15	Batang Merangin	Kelurahan Pasar Bangko, Kab. Merangin	Oktober	2	4,427	102	16,700	ii	4,295309262	ringan
16	Batang Limun	Desa Pulau Pandan Kab. Sarolangun	Oktober	2	24,078	102	38,775	ii	6,287892264	sedang
17	Batang Tembesi	Desa Batu Kucing, Kab. Sarolangun	Oktober	2	9,109	102	47,676	ii	6,196665153	sedang
18	Batang Tembesi	Desa Sarolangun Kembang Kab. Sarolangun	Oktober	2	18,109	102	43,744	ii	6,71719243	sedang
19	Batang Tebo	Desa Tanjung Gedang Kab. Bungo	Oktober	1	28,554	102	7,417	ii	3,797536776	ringan
20	Sungai Pelepat	Desa Muaro Kuamang, Kab. Bungo	Oktober	1	34,867	102	16,299	ii	4,185057865	ringan
21	Batang Tebo	Desa Mangun Jayo, Kab. Tebo	Oktober	1	29,997	102	26,749	ii	3,895409534	ringan
22	Batang Sumay	Desa Teluk Singkawang Kab. Tebo	Oktober	1	22,920	102	25,708	ii	3,692000353	ringan
23	Batang Tabir	Dusun tuo Peninjauan Kab. Batanghari	Oktober	1	40,040	102	45,624	ii	3,757691772	ringan
24	Batang Tembesi	Desa Pasar Muara Tembesi Kab. Batanghari	Oktober	1	42,205	103	6,172	ii	3,957528012	ringan

No.	Kabupaten	Nama Sungai	Lokasi Sampel
1.	Kab. Kerinci	Batang Merangin	Desa Sanggaran Agung, Kab. Kerinci
2.	Kab. Merangin	Batang Merangin	Desa Muara Emat
	Kab. Merangin	Batang Merangin	Desa Pasar Bangko
3.	Kab. Sarolangun	Batang Limun	Desa Pulau pandan
	Kab. Sarolangun	Batang Tembesi	Desa Batu Kucing
	Kab. Sarolangun	Batang Tembesi	Desa Sarolangun Kembang
4.	Kab. Bungo	Batang Tebo	Desa Tanjung Gedang
	Kab. Bungo	Sungai Pelepat	Desa Muaro Kuamang
5.	Kab. Tebo	Batang Tebo	Desa Mangun Jayo
	Kab. Tebo	Batang Sumay	Desa Teluk Singkawang
6.	Kab. Batanghari	Batang Tabir	Peninjauan
	Kab. Batanghari	Batang Tembesi	Pasar Muaro Tembesi

Hasil pemantauan kualitas air Provinsi Jambi Tahun 2021 dari data hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dengan sumber dana APBD diperoleh Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Jambi seperti dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.5**  
**Indeks Kualitas Air (IKA) Sementara Sungai Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi TA.2021**

MUTU AIR	JUMLAH TITIK SAMPEL YANG MEMENUHI MUTU AIR	PERSENTASE PEMENUHAN BAKU MUTU	BOBOT NILAI INDEKS	NILAI INDEKS PER MUTU AIR
1	2	3	4	5
Memenuhi	0	0%	70	0
Ringan	21	88%	50	43,75
Sedang	3	12,5%	30	3,75
Berat	0	0%	10	0
Total	24			
<b>IKA</b>				<b>47,50</b>

Data Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 47,50 yang bersumber dana APBD (12 titik pantau) ini akan digabung dengan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (16 titik pantau di Sungai Batang Hari) sehingga jumlah titik pantau kualitas air di Provinsi Jambi berjumlah 28 titik di 8 Sungai. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Indeks Kualitas Air Provinsi Jambi pada tahun 2021 sebesar 48,96.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.6 Capaian Kinerja 2016-2021 (IKA)**


Tahun	Indeks Kualitas Air	
	Target	Realisasi
2016	52,24	54
2017	52,26	57,11
2018	52,28	81,21
2019	52,30	58,49
2020	52,32	56,75
2021	52,34	<b>48,96</b>

Nilai IKA Provinsi Jambi tahun 2021 (48,96), mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 (56,75) sebesar 7,79 poin (13,73%). Nilai IKA Provinsi Jambi tahun 2021 belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2021 sebesar 52,34. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan nilai IKA dari tahun 2021 antara lain :

- Pesatnya pertumbuhan industri skala kecil dan besar;
- Izin pembuangan limbah industri belum efektif mempertimbangkan daya tampung beban pencemar;
- Pertambahan beban pencemaran lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran khususnya dari kegiatan rumah tangga;
- Deforestasi yang mengakibatkan terjadinya erosi.

Pencemaran air limbah domestik dapat menyebabkan meningkatnya parameter fisika, kimia, dan biologi dalam air sungai sehingga melebihi batas baku mutu, seperti Fecal Coli, Total Coli, TSS, COD dan BOD. Pencemaran akibat limbah domestik ini menyebabkan menurunnya kualitas air sungai dan menurunkan kemampuan dalam mendegradasi bahan organik yang terkandung pada air limbah tersebut. Tingkat pencemaran air sungai dapat mempengaruhi daya tampung sungai. Semakin tinggi tingkat pencemaran sungai maka dapat mengurangi daya tampung bahkan dapat melampaui daya tampung sungai tersebut.

Berikut perbandingan nilai IKA Provinsi Jambi dengan target IKA dalam RPJMD tahun 2021.



Gambar 3.1 Posisi IKA Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD Tahun 2021

(sumber : DLH Provinsi Jambi, 2021)

Berdasarkan dari grafik di atas, adanya kecenderungan penurunan kualitas air dari tahun 2019. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak untuk mencari solusi untuk meningkatkan kualitas air dan mengendalikan pencemaran air. Pada tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup akan menyusun baku mutu kualitas air sebagai salah satu upaya kebijakan yang diambil untuk mengendalikan pencemaran air.

## **b. Skor Indeks Kualitas Udara**

Indeks kualitas udara didefinisikan sebagai gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang saling berhubungan. Udara merupakan campuran berbagai macam komponengas nitrogen 78% dan oksigen 21% serta karbondioksida 0,035%. Udara yang mempunyai kandungan tersebut tergolong dalam udara bersih. Sementara udara yang tercemar mempunyai kadar bahan pencemar baik dalam bentuk gas maupun padat melebihi yang terdapat di lingkungan alam.

Pada tahun 2021, IKU dihitung berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara ambient dengan metode Passive Sampler yang dilakukan di 4 lokasi, yaitu area transportasi, industri dan 2 titik area komersial, yaitu dalam hal ini pemukiman dan perkantoran. Metode ini dilaksanakan bekerja sama dengan KLHK. Dalam satu tahun umumnya dilakukan 2 (dua) kali periode pemantauan dengan durasi pemantauan masing-masing 2 minggu. Parameter yang diuji dengan metode ini terbatas pada parameter  $\text{NO}_2$  dan  $\text{SO}_2$ . Metode pengukuran ini merupakan metode standar yang saat ini diberlakukan secara nasional untuk digunakan



dalam menghitung IKU di Provinsi dan Kab/Kota di Indonesia. Skala nilai IKU adalah 0-100, dimana semakin tinggi nilai IKU berarti kualitas udara, khususnya terkait parameter NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> semakin baik.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :


**Tabel 3.7 Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara Tahun 2016-2021**

Tahun	Indeks Kualitas Udara	
	Target	Realisasi
2016	84	82,22
2017	85	89,11
2018	86	88,04
2019	87	87,25
2020	88	85,65
2021	89	<b>87,08</b>

Nilai IKU Provinsi Jambi tahun 2021 hasil pemantauan passive sampler sumber dana APBN (KLHK) adalah 87,08, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.7. Nilai IKU Provinsi Jambi tahun 2021 ini dibandingkan dengan target di RPJMD tahun 2016-2021 belum memenuhi target, dimana targetnya mencantumkan nilai IKU sebesar 89. Namun, nilai IKU ini mengalami peningkatan dari tahun 2020 yaitu 85,65. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan nilai IKU ini antara lain :

1. Berkurangnya penggunaan transportasi di jalan raya;
2. Operasional industri menurun

Secara grafik terlihat sebagai berikut :



Gambar 3.2 Posisi IKU Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD Tahun 2021

(sumber : DLH Provinsi Jambi, 2021)

Berdasarkan grafik terlihat nilai Indeks Kualitas Udara dari tahun 2016 hingga tahun 2021 lebih berfluktuatif. Provinsi Jambi telah melaksanakan amanat undang-undang maupun peraturan perundangan dibawahnya terkait pengendalian pencemaran udara dengan melakukan berbagai program kegiatan sebagai berikut:

1. Tindakan Persuasif melalui program pembinaan dan penilaian kinerja lingkungan Instansi Pemerintah, Swasta maupun masyarakat umum yang berdampak pada perbaikan mutu udara, diantaranya:
  - a. Pembinaan pengelolaan lingkungan bagi industri dan kegiatan usaha lainnya;
  - b. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan melalui PROPER;
  - c. Penghargaan Kalpataru bagi pelestari dan penyelamat lingkungan;
  - d. Program Adiwiyata dan Program Kampung Iklim
  - e. Pemberian penghargaan terhadap pengelolaan lingkungan industri seperti PROPER oleh KLHK

Kinerja pengelolaan lingkungan industri, termasuk didalamnya aspek Pengendalian Pencemaran Udara meningkat dari tahun ke tahun yang tentunya dapat berkontribusi positif terhadap perbaikan kualitas udara di Provinsi Jambi.

2. Tindakan Represif berupa pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan

3. Pemantauan rutin kualitas udara ambien secara rutin pada lokasi pemukiman, lalu lintas padat dan sekitar industri.

**Tabel 3.8**  
**Data Lokasi Pemantauan Udara Provinsi Jambi TA.2021**

NO	PROV.	KAB./ KOTA	PERUNTUKAN	LOKASI
1	JAMBI -1500	KERINCI -1501	Transportasi	Desa Siulak Panjang
			Industri/Agro Industri	PTPN VI The Kayu Aro
			Pemukiman	Desa Mukai Hilir
			Perkantoran/ Komersial	Kantor Dinas Sosial Perkantoran Bukit Tengah
2	JAMBI -1500	MERANGIN -1502	Transportasi	Terminal Truk Bangko, Jl. Lintas Sumatera KM.6 Langing Bangko
			Industri/Agro Industri	PT. Agrindo Indah Persada
			Pemukiman	Perumahan Pematang Kandis
			Perkantoran/ Komersial	Kantor Bupati Merangin
3	JAMBI -1500	SAROLANGUN -1503	Transportasi	Terminal Bus Tipe : A Sri Bulan
			Industri/Agro Industri	KSO Samudera Energy BWP Meruap
			Pemukiman	Perumahan Villa Gading, Pak Suhardi Johan
			Perkantoran/ Komersial	DLH Kab/ Sarolangun
4	JAMBI -1500	BATANG HARI -1504	Transportasi	Terminal Muara Bulian
			Industri/Agro Industri	Kantor Camat Bathin XXIV
			Pemukiman	Perumnas Muara Bulian
			Perkantoran/ Komersial	Kantor Bupati Batanghari
5	JAMBI -1500	MUARO JAMBI -1505	Transportasi	Terminlal Bayangan
			Industri/Agro Industri	PT. Pelita
			Pemukiman	Rumah Bapak Asnawi RT. 16 Desa Penyengat Olak
			Perkantoran/ Komersial	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ma. Jambi
6	JAMBI -1500	TANJUNG JABUNG TIMUR -1506	Transportasi	Rumah Bapak Wahono, Kota Baru
			Industri/Agro Industri	Rumah Bapak Bambang, Petro China Kec. Geragai
			Pemukiman	Rumah Ibu Roswati, Kec. Ma. Sabak Timur
			Perkantoran/ Komersial	Komplek Perkantoran Pemda Ma. Sabak

7	JAMBI  -1500	TANJUNG JABUNG BARAT  -1507	Transportasi	Terminal Pembengis
			Industri/Agro Industri	PT. Bintang Selatan
			Pemukiman	BTN H. Somad
			Perkantoran/ Komersial	DLH Tanjung Jabung Barat
8	JAMBI  -1500	TEBO  -1508	Transportasi	Terminal Tebo, Pal 7 Tebo Tengah
			Industri/Agro Industri	PT PN VI unit Rimbo Dua, Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir
			Pemukiman	Perumahan Bungkal, Tebo Tengah
			Perkantoran/ Komersial	Gedung Laboratorium LH, Komplek Perkantoran Pal 12
9	JAMBI  -1500	BUNGO  -1509	Transportasi	Sub Denpom II/2-1, Bute- Sarko
			Industri/Agro Industri	RSAD H. Hanafi
			Pemukiman	Perumahan Bumi Semagi Permai, Kab. Bungo
			Perkantoran/ Komersial	Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Kab. Bungo
10	JAMBI  -1500	SUNGAI PENUH  -1510	Transportasi	Terminal, Pasar Tanjung Bajure
			Industri/Agro Industri	Rumah Sakit Bakri
			Pemukiman	Rumah Ibu Sulastris, Tanah Kampung
			Perkantoran/ Komersial	Dinas Perhubungan
11	JAMBI  -1500	JAMBI  -1571	Transportasi	Jl. DI. Panjaitan, Kel. Jelutung
			Industri/Agro Industri	Kawasan Industri Crumb Rubber, Kel. Sijenjang
			Pemukiman	Perumahan Villa Kenali, Kel. Mayang Mangurai
			Perkantoran/ Komersial	Komplek Perkantoran Walikota Jambi, Kec. Kota Baru
Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Jambi				

## **SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi SDA & LH**

Perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama karena pengaruh ekologis yang ditimbulkan dari berbagai kegiatan pembangunan tidak dibatasi oleh perbedaan wilayah administrasi pemerintahan negara. Oleh karena itu, upaya konservasi harus menjadi bagian integral dari pembangunan. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Sumber daya alam yang selama ini menjadi pendukung utama pembangunan nasional perlu diperhatikan keberlanjutan pengelolaannya agar dapat memenuhi kepentingan generasi saat ini dan masa depan. Untuk itu, telah dilaksanakan berbagai kebijakan, upaya, dan kegiatan yang berkesinambungan untuk mempertahankan keberadaan sumber daya alam sebagai modal dalam pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dengan tetap mempertahankan daya dukung dan fungsi lingkungan hidup.

Berbagai kerusakan, pencemaran, dan bencana alam akibat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mengesampingkan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup hingga saat ini masih terjadi. Hal ini menjadi tantangan dalam meningkatkan fungsi lingkungan hidup sebagai penyediaan sumber daya alam untuk pembangunan. Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup saat ini semakin kompleks karena dampak perubahan iklim yang sudah dirasakan dan diperkirakan akan bertambah besar apabila tidak diantisipasi melalui kegiatan adaptasi, mitigasi dan konservasi.

Sasaran strategis kedua, meningkatnya perlindungan dan konservasi SDA dan LH, ini dicapai melalui program berikut ini :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
4. Program Penghargaan Lingkungan Hidup

## Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Rekap hasil inventarisasi tingkat emisi gas rumah kaca Provinsi Jambi berdasarkan sektor dari tahun 2010 sampai dengan 2017 berdasarkan sektor menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan emisi GRK. Pada tahun 2010 tingkat emisi GRK sebesar 1.125,85 Gg CO<sub>2</sub>-e, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 134.705,72 Gg CO<sub>2</sub>-e.

Emisi GRK yang bersumber dari kehutanan dan limbah merupakan kontributor utama besarnya emisi GRK di Provinsi Jambi. Pada tahun 2018 Emisi GRK sektor kehutanan sebesar 87.182,31 Gg CO<sub>2</sub>-e. Emisi terjadi karena adanya perubahan tutupan lahan akibat aktivitas pembangunan dan kebakaran gambut. Sedangkan emisi dari sektor limbah sebesar 45.195,01 Gg CO<sub>2</sub>-e. Emisi dari sektor limbah terjadi karena peningkatan jumlah penduduk Provinsi Jambi sehingga limbah domestik padat dan cair yang dihasilkan meningkat dan pengelolaan limbah tersebut belum mampu menurunkan emisi GRK. Pengelolaan TPA yang belum menerapkan *sanitary landfill* menjadi penyumbang emisi GRK di Provinsi Jambi.

Tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2021 dapat dilihat dari data sektor limbah melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

1. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

PEP RAD GRK terdiri dari kegiatan inti dan kegiatan pendukung dari berbagai sektor yaitu lahan, energi/transportasi, limbah dan pertanian. Kementerian PPN/Bappenas telah mengembangkan sistem PEP Online yang bertujuan untuk mempermudah POKJA RAN/RAD GRK dalam melaporkan pencapaian penurunan emisi GRK. Pada bulan November 2019 telah diluncurkan sistem online AKSARA sebagai pengembangan sistem PEP Online. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagai admin sektor limbah. Hasil pengolahan data dengan aplikasi AKSARA terdapat 75 aksi mitigasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2020 dari sektor limbah yang dilaksanakan melalui APBD Provinsi Jambi maupun APBD Kab/Kota. Aksi mitigasi tersebut mampu menurunkan emisi GRK sebesar 596,97 juta ton CO<sub>2</sub><sup>e</sup>. Sementara di tahun 2019 aksi mitigasi ini mampu menurunkan ton 0,01 juta ton CO<sub>2</sub><sup>e</sup>. Namun, untuk tahun 2021 ini belum ada data yang dihasilkan.


## 2. Program Kampung Iklim (Proklam)

Kegiatan pengendalian dampak perubahan iklim juga dilakukan melalui pembinaan program kampung iklim tahun 2020 telah dilaksanakan di 11 kab/kota di Provinsi Jambi. Tahun 2020, Provinsi Jambi meraih penghargaan Proklam kategori Utama sebanyak 9 lokasi proklam, kategori Madya sebanyak 1 lokasi Proklam, dan kategori Pratama sebanyak 6 lokasi proklam. Proklam dengan kategori utama diraih oleh 9 lokasi Proklam yaitu Dusun Sungai Anak (Batanghari), Desa Jernih Jaya (Kerinci), Kel. Mudung Laut (Kota Jambi), Kampung Kenali (Kota Jambi), Desa Seling (Merangin), Desa Renah Alai (Merangin), Desa Bukit Harapan (Tanjabbar), Desa Sungsang (Tanjabbar), dan Desa Kota Baru (Tanjabtum). Kategori Madya diraih oleh Desa Pendung Talang Genting. Sedangkan kategori Pratama diraih oleh Desa Talang Lindung (Sungai Penuh), Desa Butang Baru (Sarolangun), Desa Argosari (Sarolangun), Dusun Suka Jadi Desa Payo Lebar (Sarolangun), Desa Bangun Jayo (Sarolangun) dan Desa Senyerang (Tanjabbar). Penurunan emisi GRK tahun 2020 dari 9 kampung iklim kategori utama sebesar 7.469,97 ton CO<sub>2</sub>e.

Sementara tahun 2019 ada 30 kampung iklim yang memperoleh penghargaan yang terbagi dalam 3 kategori yaitu utama (16), madya (11), dan pratama (4). Penurunan emisi GRK tahun 2019 dari 16 kampung iklim kategori utama sebesar 9288,76 ton CO<sub>2</sub>e.

**Tabel 3.9 Capaian Kinerja Tahun 2016-2021 (Penurunan Emisi GRK)**

Tahun	Jumlah Kegiatan Aksi Mitigasi	Emisi BAU (ton CO <sub>2</sub> e)	Penurunan Emisi (ton CO <sub>2</sub> e)	% Penurunan Emisi
<b>Bidang Pengelolaan Limbah</b>				
2016	39 kegiatan inti dan pendukung	543.390	16.923,20	3,11
2017	24 kegiatan inti dan pendukung	553.070	12.732,29	2,30
2018	23 kegiatan inti dan pendukung	562.600	45.195,01	8,03
2019	3 kegiatan inti dan 5 kegiatan pendukung	571.960	10.000	1,75
2020	6 kegiatan inti dan 4 kegiatan pendukung	571.960	8.066,94	1,41
2021	6 kegiatan inti dan 4 kegiatan pendukung	571.960	8.066,94	1,41



Penurunan emisi gas rumah kaca tahun 2020 sektor limbah sebesar 8.066,94 ton CO<sub>2</sub>e, (1,41%) angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan penurunan emisi gas rumah kaca tahun 2018 sebesar 10.000 ton CO<sub>2</sub>e (1,75%). Persentase penurunan emisi GRK tahun 2020 hanya 80,57% dibandingkan tahun 2019. Faktor yang mempengaruhi tingkat emisi gas rumah kaca ini antara lain :

1. Timbulan sampah domestik/industri
2. Masih minimnya perusahaan yang menerapkan sistem manajemen lingkungan

Penurunan emisi GRK berbasis masyarakat dapat dilaksanakan dengan Program Kampung Iklim. Program Kampung Iklim (Proklam) merupakan upaya memperkuat kemitraan berbagai pemangku kepentingan dalam menghadapi perubahan iklim serta memfasilitasi penyebaran dan pertukaran informasi mengenai upaya terbaik adaptasi dan perubahan iklim. Provinsi Jambi memiliki 7 lokasi Proklam yang telah diregistrasi secara nasional yang terletak di Kabupaten Tanjabbar, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun dan Kota Jambi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan penghargaan terhadap Kampung Iklim dengan jenis Proklam Pratama, Proklam Madya sesuai dengan Permenlhk Nomor P.84/Menlhk-Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim dan Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/Ppi/Set/Kum.1/2/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Proklam. Program Kampung Iklim di desa tersebut yakni :



a. Sertifikat Proklamasi Madya yakni :

NO	LOKASI	KAB/KOTA	PROVINSI
1	Desa Pematang Gadung Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi	Batanghari	Jambi
2	Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi Provinsi Jambi	Kota Jambi	Jambi
3	Desa Lubuk Bangkar Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi	Sarolangun	Jambi
4	Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi	Sarolangun	Jambi
5	Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi	Sarolangun	Jambi
6	Desa Argosari Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi	Sarolangun	Jambi

b. Sertifikat Proklamasi Pratama yakni :

NO	LOKASI	KAB/KOTA	PROVINSI
1	Desa Rantau Badak Lamo Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi	Tanjung Jabung Barat	Jambi

Pada bulan Juli 2021, terjadi refocusing anggaran. Setelah mengalami refocusing, maka rencana sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana yakni 11 Kab/Kota. Output pasca refocusing :

- Pembinaan kegiatan Proklamasi dan penurunan emisi berbasis masyarakat hanya dapat dilaksanakan di 4 Kabupaten yaitu Kab. Kerinci, Kab. Batanghari, Kab. Muaro Jambi dan Kab. Tanjabbar. Pembinaan telah dilaksanakan sebelum bulan Juli 2021 (sebelum refocusing).
- Melakukan kegiatan terkait dengan perubahan iklim lainnya yaitu FGD. FGD telah dilakukan sebanyak sekali sebelum bulan Juli 2021.

### **SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja dan keuangan**

Nilai akuntabilitas sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa eksistensi atau keberadaan sebuah negara, tergantung pada masyarakatnya. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikan pelayanan dengan baik dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas itu sendiri menurut Mardiasmo (2006:3) diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam konteks pemerintah, istilah akuntabilitas kinerja sudah tidak asing lagi didengar seiring dengan disusunnya *Road Map* Reformasi Birokrasi. *Road map* tersebut mengamanatkan 3 (tiga) sasaran utama reformasi birokrasi, yaitu (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) birokrasi yang efektif dan efisien; serta (3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Akuntabilitas kinerja yang merupakan garda depan menuju *good governance* berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik.

Sasaran strategis ketiga ini dicapai dengan melaksanakan 1 (satu) program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

## 1. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah melakukan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada unit pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.


Skor IKM tahun 2021 terealisasi sebesar 84,03, sementara target 2021 sebesar 83 dan realisasi skor IKM tahun 2020 sebesar 82,83. Artinya, terdapat peningkatan terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Pada tahun 2021 ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terus melakukan inovasi-inovasi pelayanan publik dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi antara lain penghargaan inovasi dari Balitbangda dan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kategori “Menuju Informatif” dari Komisi Informasi.

**Tabel 3.10 Capaian Kinerja 2016-2021 (IKM)**

Tahun	Indeks Kepuasan Masyarakat	
	Target	Realisasi
2016	-	-
2017	-	-
2018	80	80,19
2019	81	82,79
2020	82	82,83
2021	83	<b>84,03</b>

Beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2021 di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, di antaranya :

- Perlunya pemberian pemahaman kepada masyarakat oleh bidang pelayanan publik terkait maksud setiap pertanyaan dalam survei IKM.
- Masyarakat cenderung memberikan jawaban yang normatif ketika mengisi kuesioner.



Gambar 3.2 Skor IKM Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD Tahun 2020

(sumber : DLH Provinsi Jambi, 2020)

## 2. Skor Nilai AKIP

Nilai akuntabilitas Dinas Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2020 masuk dalam kategori predikat B (69,25). Predikat ini mengalami peningkatan dari tahun 2019 dimana Dinas LH Provinsi Jambi masih dalam kategori predikat B (61,59). Predikat akuntabilitas kinerja untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021 belum ada karena revaluasi SAKIP Tahun 2021 untuk Dinas LH belum dilaksanakan, sehingga predikat sementara hanya hasil revaluasi SAKIP 2020.

Tahun	Nilai SAKIP
2018	59 (CC)
2019	61,59 (B)
2020	69,25 (B)

### 3.2.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016-2021 (Capaian RPJMD)

Perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.11**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016-2021 (RPJMD)**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Awal RPJMD 2016	Capaian					Target 2021	Capaian s/d 2021 terhadap target 2021 (%)
				2017	2018	2019	2020	2021		
	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	62,25	65,25	71	68,06	70,87	-	66	-
1.	Meningkatnya Indeks Kualitas Air dan Udara	Indeks kualitas air	52,24	57,11	81,21	58,49	56,75	48,96	52,34	93,54
		Indeks kualitas udara	84	89,11	88,04	87,25	85,65	87,08	89	97,84
2.	Meningkatnya perlindungan dan konservasi SDA LH	Persentase Penurunan Emisi GRK	-	-	45.195,01 ton CO <sub>2</sub> e	10.000 ton CO <sub>2</sub> e	8.066,94 ton CO <sub>2</sub> e (1,41%)	8.066,94 ton CO <sub>2</sub> e (1,41%)	-	Belum bisa dihitung karena data yang belum lengkap
					-8,03%	-1,75%				
3.	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja dan keuangan	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	80,19	82,79	82,83	84,03	83	101,24
		Nilai AKIP					61,59	69,25	62,5	110,80

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, 2021

Realisasi tahun 2021 untuk sasaran strategis pertama menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2020 untuk indikator kinerja skor indeks kualitas air (IKA) dari 56,75 menjadi 48,96 dan peningkatan untuk skor indeks kualitas udara (IKU) dari 85,65 menjadi 87,08. Jika dibandingkan dengan target RPJMD maka capaian IKA tahun 2021 sebesar 93,54% dan capaian IKU tahun 2020 sebesar 97,84%. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jambi tergantung nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Realisasi IKLH Provinsi Jambi Tahun 2021 belum bisa dihitung karena data yang masuk ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum lengkap.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sejak tahun 2020 menambahkan komponen IKAL dan IKEG dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi untuk tahun 2021 ini belum merevisi indikator kinerja utama yang hanya mencantumkan indeks kualitas air dan indeks kualitas udara.

Capaian kinerja IKA dan IKU jika dibandingkan dengan target nasional sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Capaian Nasional 2020	2021		
		T	R	Capaian (%)
Indeks kualitas lingkungan hidup	70,25	66	69,04	104,61
1. Indeks kualitas udara	87,21	89	87,08	97,84
2. Indeks kualitas air	52,53	52,34	48,96	93,54
3. Indeks kualitas air laut	53,53	76,54	83,58	109,20
4. Indeks kualitas lahan	59,54	54,62	51,46	94,21

Sumber : Ekspose IKLH Regional Sumatera, 2021

Sasaran strategis yang kedua masih menggunakan data Tahun 2020 karena Tahun 2021 belum bisa dihitung realisasinya karena data dari sektor-sektor yang diperoleh belum lengkap. Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2021 ini hanya memiliki data penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor limbah yaitu sebesar 8.066,94 ton CO<sup>2</sup>e (1,41%). Sedangkan, untuk sasaran strategis yang ketiga mengalami peningkatan terhadap indikator skor indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan sudah mencapai target RPJMD (84,03 < 83), dengan tingkat capaian 101,21%.

Faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

- kebutuhan rutin terkait administrasi perkantoran dapat terpenuhi dengan cukup baik
- sosialisasi dan pembinaan terhadap usaha / kegiatan dalam pengelolaan lingkungan yang terus dilaksanakan
- kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap potensi sumber pencemar terus dilakukan

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

- a. keterbatasan sarana, prasarana serta sumber daya manusia DLH dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat
- b. kesadaran para pemrakarsa usaha dan kegiatan dalam pengelolaan lingkungan masih perlu ditingkatkan
- c. banyak ditemui potensi sumber pencemar yang menurunkan kualitas udara dan air

### 3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

#### 1. Pagu Anggaran Tahun 2021

- Dana APBD adalah sebesar Rp16.494.155.858,- (enam belas milyar empat ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) dengan rincian :
  - a. Belanja Tidak Langsung **Rp12.267.553.659,-**
    - Belanja Pegawai Rp12.267.553.659,-
  - b. Belanja Langsung **Rp 4.226.602.199,-**
    - Belanja Pegawai Rp 327.160.000,-
    - Belanja Barang/ Jasa Rp 3.745.680.143,-
    - Belanja Modal Rp 153.762.056,-
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pada tahun 2021 tidak memperoleh Dana Dekonsentrasi/APBN.

#### 2. Realisasi Anggaran pada per 31 Desember 2021

Realisasi Anggaran Dana APBD adalah sebesar Rp16.023.374.018,- (enam belas milyar dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan belas rupiah) atau 97,15% dengan sisa dana sebesar Rp470.781.840,- (empat ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah). Rincian realisasi sbb :

- a. Belanja Tidak Langsung **Rp11.944.251.723,- (97,36%)**
  - Belanja Pegawai Rp11.944.251.723,-
- b. Belanja Langsung **Rp 4.073.696.295,- (96,38%)**
  - Belanja Pegawai Rp 326.892.000,-
  - Belanja Barang/Jasa Rp 3.594.542.895,-
  - Belanja Modal Rp 152.261.400,-

Realisasi anggaran masing-masing program pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini pada tahun 2021 disiapkan anggaran sebesar Rp13.710.631.350,- dan terealisasi sebesar Rp13.369.246.385,- atau sebesar 97,51%. Program ini berkontribusi terhadap pencapaian nilai AKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini pada tahun 2021 disiapkan anggaran sebesar Rp573.355.793,- dan terealisasi sebesar Rp543.896.099,- atau sebesar 94,86%. Program ini berkontribusi terhadap pencapaian persentase penurunan emisi gas rumah kaca.

c. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini pada tahun 2021 disiapkan anggaran sebesar Rp1.500.363.118,- dan terealisasi sebesar Rp1.454.108.940,- atau sebesar 96,92%. Program ini berkontribusi terhadap pencapaian indeks kualitas air (IKA) dan indeks kualitas udara (IKU) Provinsi Jambi Tahun 2021, yang didukung oleh beberapa kegiatan, serta penurunan emisi gas rumah kaca.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini pada tahun 2021 disiapkan anggaran sebesar Rp113.528.000,- dan terealisasi sebesar Rp105.056.450,- atau sebesar 92,54%. Program ini berkontribusi terhadap pencapaian indeks kualitas air (IKA) dan indeks kualitas udara (IKU) Provinsi Jambi Tahun 2021, yang didukung oleh beberapa kegiatan.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini pada tahun 2021 disiapkan anggaran sebesar Rp194.459.197,- dan mampu direalisasikan sebesar Rp187.105.250,- atau sebesar 96,22%. Program ini berkontribusi terhadap pencapaian indeks kualitas air (IKA) dan indeks kualitas udara (IKU).

f. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

Program ini pada tahun 2021 disiapkan anggaran sebesar Rp89.569.000,- dan mampu diserap sebesar Rp71.295.900,- atau sebesar 79,60%. Program ini berkontribusi terhadap pencapaian persentase penurunan emisi gas rumah kaca.



g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini pada tahun 2021 disiapkan anggaran sebesar Rp33.035.000,- dan terealisasi 100%. Program ini berkontribusi terhadap pencapaian persentase penurunan emisi gas rumah kaca.

h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini pada tahun 2021 disiapkan anggaran sebesar Rp242.588.400,- dan terealisasi sebesar Rp228.731.594,- atau sebesar 94,29%. Program ini berkontribusi terhadap pencapaian indeks kualitas air (IKA) dan indeks kualitas udara (IKU) Provinsi Jambi Tahun 2021, yang didukung oleh beberapa kegiatan.

i. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini pada tahun 2021 disiapkan anggaran sebesar Rp36.626.000,-, dan terealisasi sebesar Rp30.898.400,- atau sebesar 84,36%. Program ini berkontribusi terhadap pencapaian indeks kualitas air (IKA) dan indeks kualitas udara (IKU) Provinsi Jambi Tahun 2021.

**Tabel 3.12**  
**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dana APBD Tahun Anggaran 2021**

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran
		Rp.	Rp.	% Keuangan	% Fisik	
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>13.710.631.350</b>	<b>13.369.246.385</b>	<b>97,51</b>	<b>99,70</b>	<b>341.384.965</b>
<b>I.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>104.362.800</b>	<b>99.692.400</b>	<b>95,52</b>	<b>98,75</b>	<b>4.670.400</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.687.800	60.123.400	92,94	95,00	4.564.400
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.100.000	11.100.000	100,00	100,00	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.105.500	9.105.500	100,00	100,00	-
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.469.500	19.363.500	99,46	100,00	106.000
<b>I.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>12.276.977.409</b>	<b>11.953.675.473</b>	<b>97,37</b>	<b>99,12</b>	<b>323.301.936</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.267.553.659	11.944.251.723	97,36	97,36	323.301.936
2	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3.398.750	3.398.750	100,00	100,00	-

3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	6.025.000	6.025.000	100,00	100,00	-
<b>I.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>6.600.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.600.000	6.600.000	100,00	100,00	-
<b>I.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>373.320.565</b>	<b>368.922.872</b>	<b>98,82</b>	<b>100,00</b>	<b>4.397.693</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.571.900	6.571.900	100,00	100,00	-
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130.416.334	130.416.334	100,00	100,00	-
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.500.000	25.500.000	100,00	100,00	-
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.596.250	49.596.250	100,00	100,00	-
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.114.000	10.114.000	100,00	100,00	-
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.122.081	146.724.388	97,09	100,00	4.397.693
<b>I.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>37.727.976</b>	<b>37.725.000</b>	<b>99,99</b>	<b>100,00</b>	<b>2.976</b>
1	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.727.976	37.725.000	99,99	100,00	2.976
<b>I.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>442.405.000</b>	<b>436.131.940</b>	<b>98,58</b>	<b>100,00</b>	<b>6.273.060</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.850.000	2.850.000	100,00	100,00	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	212.275.000	210.561.940	99,19	100,00	1.713.060
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	227.280.000	222.720.000	97,99	100,00	4.560.000
<b>I.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>469.237.600</b>	<b>466.498.700</b>	<b>99,42</b>	<b>100,00</b>	<b>2.738.900</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	324.917.600	322.178.700	99,16	100,00	2.738.900
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.920.000	60.920.000	100,00	100,00	-
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	83.400.000	83.400.000	100,00	100,00	-
<b>II</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>573.355.793</b>	<b>543.896.099</b>	<b>94,86</b>	<b>94,86</b>	<b>29.459.694</b>
<b>II.1</b>	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi</b>	<b>573.355.793</b>	<b>543.896.099</b>	<b>94,86</b>	<b>94,86</b>	<b>29.459.694</b>

1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan dampak/Resiko Lingkungan Hidup	573.355.793	543.896.099	94,86	94,86	29.459.694
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>1.500.363.118</b>	<b>1.454.108.940</b>	<b>96,92</b>	<b>99,06</b>	<b>46.254.178</b>
<b>III.1</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>1.431.255.118</b>	<b>1.396.392.140</b>	<b>97,56</b>	<b>98,12</b>	<b>34.862.978</b>
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	169.426.260	144.561.640	85,32	100,00	24.864.620
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	37.013.300	34.924.900	94,36	94,36	2.088.400
3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	1.224.815.558	1.216.905.600	99,35	100,00	7.909.958
<b>III.2</b>	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>69.108.000</b>	<b>57.716.800</b>	<b>83,52</b>	<b>100,00</b>	<b>11.391.200</b>
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	52.708.000	42.858.800	81,31	100,00	9.849.200
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	16.400.000	14.858.000	90,60	100,00	1.542.000
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>113.528.000</b>	<b>105.056.450</b>	<b>92,54</b>	<b>100,00</b>	<b>8.471.550</b>
<b>IV.1</b>	<b>Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>113.528.000</b>	<b>105.056.450</b>	<b>92,54</b>	<b>100,00</b>	<b>8.471.550</b>
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	113.528.000	105.056.450	92,54	100,00	8.471.550
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>194.459.197</b>	<b>187.105.250</b>	<b>96,22</b>	<b>96,22</b>	<b>7.353.947</b>

<b>V.1</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>194.459.197</b>	<b>187.105.250</b>	<b>96,22</b>	<b>96,22</b>	<b>7.353.947</b>
1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	72.344.197	66.181.000	91,48	91,48	6.163.197
2	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	122.115.000	120.924.250	99,02	100,00	1.190.750
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	<b>89.569.000</b>	<b>71.295.900</b>	<b>79,60</b>	<b>100,00</b>	<b>18.273.100</b>
<b>VI.1</b>	<b>Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>	<b>89.569.000</b>	<b>71.295.900</b>	<b>79,60</b>	<b>100,00</b>	<b>18.273.100</b>
1	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	89.569.000	71.295.900	79,60	100,00	18.273.100
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>33.035.000</b>	<b>33.035.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
<b>VII.1</b>	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>33.035.000</b>	<b>33.035.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	33.035.000	33.035.000	100,00	100,00	-
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>242.588.400</b>	<b>228.731.594</b>	<b>94,29</b>	<b>100,00</b>	<b>13.856.806</b>
<b>VIII.1</b>	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi</b>	<b>242.588.400</b>	<b>228.731.594</b>	<b>94,29</b>	<b>100,00</b>	<b>13.856.806</b>
1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	115.073.400	107.711.400	93,60	100,00	7.362.000

2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	127.515.000	121.020.194	94,91	100,00	6.494.806
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>36.626.000</b>	<b>30.898.400</b>	<b>84,36</b>	<b>100,00</b>	<b>5.727.600</b>
<b>IX.1</b>	<b>Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</b>	<b>36.626.000</b>	<b>30.898.400</b>	<b>84,36</b>	<b>100,00</b>	<b>5.727.600</b>
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	36.626.000	30.898.400	84,36	100,00	5.727.600
	<b>TOTAL</b>	<b>16.494.155.858</b>	<b>16.023.374.018</b>	<b>97,15</b>	<b>98,87</b>	<b>470.781.840</b>

Sumber : LPPK DLH Provinsi Jambi, 2021

### 3.4 Analisis Efisiensi

Kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah melebihi target, dengan tingkat efisiensi 3,62%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan bisnis, pemanfaatan teknologi informasi dan penghematan penggunaan sarana prasarana.

**Tabel 3.16 Analisis Efisiensi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021**

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Indeks Kualitas Air dan Udara	Indeks kualitas air	93,54	96,12	3,88%
		Indeks kualitas udara	97,84		
2.	Meningkatnya perlindungan dan konservasi SDA LH	Persentase Penurunan Emisi GRK (sektor limbah)	80,57	93,20	6,80%
3.	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja dan keuangan	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	101,21	98,75	1,25%
		Nilai AKIP	110,80		
TOTAL			96,79	96,38	3,62%

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib dari pemerintah daerah didalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Jambi dalam merencanakan pengelolaan lingkungan hidup harus berdasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan hal ini merupakan tugas bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang bertumpu pada kemitraan pemerintah dan masyarakat.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021 merupakan akumulasi pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2016-2021 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jambi sebagai unsur pelaksana pembangunan dan membantu Gubernur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang lingkungan hidup berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan pembangunan tersebut beserta hasil-hasilnya. Laporan disusun dalam bentuk laporan kinerja (LKj).

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi selama tahun 2021 perlu melaporkan mengenai keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja terhadap target-target yang sudah ditetapkan dalam Perubahan RENSTRA DLH Provinsi Jambi 2016-2021, yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja IKA dan IKU memperoleh anggaran sebesar Rp2.050.551.415,- dan terealisasi sebesar Rp1.970.975.734,- atau sebesar 96,12%.
  - a. Capaian kinerja IKA tahun 2021 sebesar 93,54% yaitu 48,96 dari 52,34 yang ditargetkan.
  - b. Capaian kinerja IKU tahun 2020 sebesar 97,84% yaitu 87,08 dari 89 yang ditargetkan.

Nilai IKA dan IKU ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 56,75 dan 85,65.

2. Indikator kinerja penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) memperoleh anggaran sebesar Rp732.973.093,- dan terealisasi sebesar Rp683.151.899,- atau sebesar 93,20%. Capaian kinerja untuk persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari sektor limbah tahun 2020 (1,41%) dibanding tahun 2019 (1,75%) sebesar 80,57%.
3. Indikator kinerja Skor IKM dan Nilai AKIP sebesar memperoleh anggaran Rp1.443.077.691,- dan terealisasi sebesar Rp1.424.994.662,- (98,75%) dan Capaian kinerja untuk nilai IKM sebesar 101,21% dan Nilai AKIP sebesar 110,80%.

#### **4.2 Permasalahan/Kendala**

Beberapa permasalahan terjadi selama tahun 2021 yang menyebabkan penurunan capaian kinerja dari tahun sebelumnya meliputi

1. Semakin maraknya pencemaran kualitas air yang disebabkan oleh limbah domestik/industri ke badan air dan deforestasi yang mengakibatkan erosi.
2. Meningkatnya populasi manusia dan banyaknya kebutuhan akan lahan makin meningkat sehingga pembukaan lahan dengan cara dibakar pun meningkat.
3. Belum optimalnya koordinasi antar OPD terkait baik di Provinsi Jambi maupun di Kabupaten/Kota dalam pemantauan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.

#### **4.3 Saran**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021 terutama terhadap permasalahan/hambatan untuk mencapai tujuan sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan validitas teknik sampling, metode uji, ataupun pemilihan lokasi, jumlah titik sampling dan frekuensi sampling yang dimasukkan dalam perhitungan.

2. Merubah pola pikir masyarakat yang selama ini mempersepsikan bahwa tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab penuh pemerintah melalui sosialisasi/workshop sehingga timbul kesadaran bahwa tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama.
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berkualitas, melalui pendekatan 4 (empat) pilar *Balance Score Card (BSC)* yang meliputi pendekatan *customer perspective*, *internal process*, *financial persepective*, dan *learning and growth perspective*.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 yang dapat disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Januari 2022

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP PROVINSI JAMBI**

**Ir. Hj. SRI ARGUNAINI, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660722 199303 2 004





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BACHYUNI DELIANSYAH, SH. MH.**

Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. FACHRORI UMAR, M.Hum.**

Jabatan : **GUBERNUR JAMBI**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2021

Pihak Kedua,  
GUBERNUR JAMBI

  
**Dr. H. FACHRORI UMAR, M.Hum.**

Pihak Pertama,  
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

  
**BACHYUNI DELIANSYAH, SH. MH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720622 200012 1 002

**PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI  
TAHUN ANGGARAN : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara dan Air	1 Indeks Kualitas Air	52,34
		2 Indeks Kualitas Udara	89
2.	Meningkatnya konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	3 Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	30,5%
3	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja dan keuangan	4 Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	83
		5 Nilai AKIP (opsi nilai atau predikat)	B (62)

Program :	Rp 18.028.784.585	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp14.444.386.677	APBD
2 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 650.000.000	APBD
3 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp1.916.258.558	APBD
4 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp133.000.000	APBD
5 Program Pembinaan Dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 307.282.000	APBD
6 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak Mha yang terkait dengan PPLH	Rp122.365.800	APBD
7 Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp 100.000.150	APBD
8 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp308.491.400	APBD
9 Program Pengelolaan Persampahan	Rp 47.000.000	APBD

Jambi, Januari 2021

Pihak Kedua,  
GUBERNUR JAMBI

  
Dr. H. FACHRORI UMAR, M.Hum.

Pihak Pertama,  
Pjt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

  
**BACHYUNI DELLANSYAH, SH. MH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720622 200012 1 002